

NASKAH PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

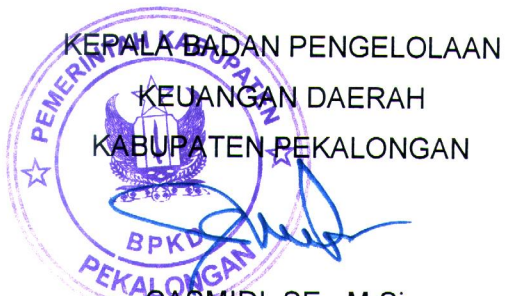
KATA PENGANTAR

Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023.

Dalam Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati yang akan kami susun menyebutkan hal-hal yang melatarbelakangi tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami berharap Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, semoga menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.


KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
CASMIDI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650407 199203 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	PENDAHULUAN..... 4
	A. LATAR BELAKANG..... 4
	B. IDENTIFIKASI MASALAH..... 4
	C. TUJUAN PENYUSUNAN..... 5
	D. DASAR HUKUM..... 5
BAB II	POKOK PIKIRAN..... 6
BAB III	MATERI MUATAN..... 7
	A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN..... 7
	B. RUANG LINGKUP MATERI..... 7
BAB IV	PENUTUP..... 9
	A. SIMPULAN..... 9
	B. SARAN..... 9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan belanja Keuangan Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebelumnya telah menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan tetapi guna pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sudah tidak sesuai karena Peraturan Bupati tersebut masih mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terkait pengelolaan keuangan belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Daerah agar menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan. Disamping itu penyusunannya mendasarkan pada dinamika perkembangan lingkungan yang ada.

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial; dan
2. Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan secara umum mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Muatan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan salah satu perwujudan dan realisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari ketentuan berbunyi sebagai berikut :

1. BAB I tentang KETENTUAN UMUM
2. BAB II tentang HIBAH terbagi menjadi empat bagian, yaitu:
 - a. Bagian Kesatu Umum
 - b. Bagian Kedua Penganggaran
 - Paragraf 1 : Usulan Hibah
 - Paragraf 2 : Hibah Uang
 - Paragraf 3 : Hibah Barang dan/atau Jasa
 - c. Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan terdiri :
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Uang
 - Paragraf 3 : Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Barang dan/atau Jasa
 - d. Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - Paragraf 1 : Umum
 - Paragraf 2 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah Uang

- Paragraf 3 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah Barang dan/atau Jasa
3. BAB III tentang BANTUAN SOSIAL terbagi menjadi empat bagian, yaitu
- a. Bagian Kesatu Umum;
 - b. Bagian Kedua Penganggaran;
 - Paragraf 1 : Bantuan Sosial yang direncanakan
 - Paragraf 2 : Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
 - c. Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan terdiri :
 - Paragraf 1 : Bantuan Sosial yang Direncanakan
 - Paragraf 2 : Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
 - Paragraf 3 : Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Direncanakan berupa Barang
 - Paragraf 4 : Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. BAB IV tentang MONITORING DAN EVALUASI
5. BAB V tentang KETENTUAN PERALIHAN
6. BAB VI tentang KETENTUAN PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat segera selesai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.